

**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DISNAKERPORA TERHADAP TINDAK PIDANA JAMSOSTEK  
DIKOTA BENGKULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**EVI ROHMAWATI**

**B1A108087**

**BENGKULU**

**2014**

## Matto dan Persembahan

- *Bila anda berani bermimpi tentang sukses berarti anda sudah memegang kunci kesuksesan hanya tinggal berusaha mencari lubangnyanya kuncinya untuk membuka gerbang kesuksesan*
- *Jadikanlah kegagalan masa lalu menjadi senjata sukses dimasa depan.*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk :*

- 1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Siti Aina atas limpahan kasih sayang, doa, semangat, kepercayaan, nasehat, dan bantuan baik material maupun spiritual yang telah diberikan, yang tak terbalaskan.*
- 2. Saudara-saudaraku, Jamiatun Kurnia, S.H, Deti Asmara, adikku Lia Harlina, dan Herizon Saputra yang memberi semangat, dan membuatku selalu tetap berusaha.*
- 3. Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku Youfirst Mizan, S.H terima kasih atas dorongan dan semangatnya selama ini.*
- 4. Teman-teman kuliah angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan.*
- 5. Almamater Universitas Bengkulu.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DISNAKERPORA TERHADAP TINDAK PIDANA JAMSOSTEK DIKOTA BENGKULU”** tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE, Msc, selaku Rektor Universitas Bengkulu.
2. Bapak M. Abdi S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Dr. Herlambang, S.H, M.H selaku Pembimbing Utama dan selaku Pembimbing Pendamping Ibu Ria Anggraeni Utami, S.H, M.H yang telah berperan aktif memberikan semangat, nasihat, bimbingan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Antory Royan, S.H, M.H dan Ibu Herlita Erike, S.H, M.H. selaku dosen pembahas ujian skripsi.
5. Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H, M.Si selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
6. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Siti Aina, terima kasih atas semua pengorbanan, perjuangan, dan kasih sayang yang kalian berikan untukku.

7. Para Responden dan Informan yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dorongan, bantuan baik berupa materi, moral maupun bantuan yang lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka diharapkan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan penulisan. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Bengkulu, Januari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang .....	1
B. Identifikasi masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Peranan.....	20
2. Penyidik.....	21
3. Tindak Pidana Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	27
<b>BAB III PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DISNAKERPORA TERHADAP TINDAK PIDANA JAMSOSTEK DI KOTA BENGKULU .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB IV HAMBATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DISNAKERPORA TERHDAPA TINDAK PIDANA JAMSOSTEK DI KOTA BENGKULU .....</b>	<b>53</b>

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Mengamati permasalahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terjadi di Kota Bengkulu selama ini, Peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA dalam pengawasan dan penyidikan terhadap tindak pidana jamsostek, yang mempunyai tugas dan fungsinya sebagai salah satu aparat penegak hukum terhadap tindak pidana jamsostek perlu di tingkatkan karena tindak pidana jamsostek masih saja terjadi di Kota Bengkulu. Namun sepertinya pelanggaran itu menjadi suatu hal yang lazim dan membudaya di lingkungan perusahaan. Sebagai contoh pekerja tidak diberikan jaminan sosial oleh perusahaan, namun hal ini tidak pernah ada yang berani melaporkan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu. DAN Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data diperoleh dengan wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan tentang tindak pidana Jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA Terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu, apa bila perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran jaminan sosial tenaga kerja oleh penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA lebih mengutamakan upaya mediasi, namun apa bila perusahaan tersebut tidak bisa diselesaikan secara mediasi DISNAKERPORA berkerjasama atau koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Bengkulu seperti melakukan penangkapan atau penahanan terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana jamsostek. Dan yang menjadi hambatan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu yakni kurangnya perhatian dari pemerintah daerah yakni dari sisi pendanaan penyidikan atau pun pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKERPORA tidak memadai, sosialisai dari pemerintah terhadap pemilik perusahaan untuk mengikut sertakan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja dan pemilik perusahaan tidak menikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial, serta peran serta pekerja perusahaan dalam melaporkan perusahaan tersebut melanggar tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja.

**Kata Kunci:** PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DISNAKERPORA TERHADAP TINDAK PIDANA JAMSOSTEK.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Salah satu bentuk tanggung jawab Negara terhadap warga yang tinggal di Indonesia berupa pemberian jaminan sosial tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Selain merujuk ke Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah juga menjamin keikutsertaan karyawan perusahaan dalam program Jamsostek, melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa:

- 1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
- 2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.
- 3) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pemberian jaminan sosial tenaga kerja yaitu, kurangnya kesadaran pengusaha dalam melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja. Ini terkait banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengusaha dalam pemberian jaminan sosial tenaga kerja.



Pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha masih saja terjadi terutama dalam hal pelaksanaan jamsostek, hal ini dapat dilihat dari berita-berita di media elektronik misalnya:

“Jumlah perusahaan yang mendapat peringatan berupa nota pemeriksaan tahap I sebanyak 7.468 perusahaan dan jumlah perusahaan yang mendapat peringatan keras berupa nota pemeriksaan tahap II berjumlah 1.472 perusahaan. Sedangkan yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan norma K3 mencapai 3.848 perusahaan dan yang telah disidik dan dinota untuk diajukan ke pengadilan berjumlah 78 perusahaan, sedangkan yang sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan sebanyak 26 perusahaan”.<sup>1</sup>

Untuk meminimalisir pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan tersebut dibutuhkan suatu sistem peradilan pidana yang baik. Sistem peradilan pidana merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip "diferensiasi fungsional" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.<sup>2</sup> Salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan dan penyidikan terhadap tindak pidana jamsostek yaitu Dinas Tenaga Kerja, pemuda dan Olahraga (DISNAKERPORA).

Pengawasan tindak pidana jamsostek di atur dalam Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri”.

---

<sup>1</sup> Tersedia pada <http://www.karirkonselor.com/berita-info-detail>. diakses pada tanggal 7 September 2013, Pukul 02.30 WIB

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, 2012. Hal 19

Lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tata cara penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan Ketenagakerjaan menjelaskan :

“ Instansi di Kabupaten/Kota adalah instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota”

Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga (DISNAKERPORA) merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atur dalam Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Pemuda Olah raga Kota Bengkulu kasus tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja juga terjadi di wilayah Kota Bengkulu, Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja pada Tahun 2010 sampai dengan 10 Maret 2013 11 kasus, dari 11 kasus tersebut 4 kasus telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, 4 putusan dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Sedangkan 7 kasus lainnya hanya diselesaikan secara mediasi dan diberikan peringatan oleh pihak Dinas tenaga kerja, pemuda dan olahraga.<sup>3</sup> Adapun nama perusahaan yang melakukan pelanggaran tindak pidana jaminan yaitu: PT Karisma Jaya, PT Waris, PT Indo Warna, PT Megi Body Repair, Toko Budi Wira Karya, PT INB, Tokoh Anak Minang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil Prapenelitian Penulis di DEPNAKER Kota Bengkulu, 7 September 2013.

<sup>4</sup> Hasil Prapenelitian Penulis di DISNAKERPORA Kota Bengkulu, 7 September 2013.

Kasus tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja di Kota Bengkulu terus berlangsung, meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah menyatakan perbuatan itu sebagai tindak pidana yang diancam pidana penjara.

Tindak pidana jamsostek yang terjadi di atas perlu ditanggulangi, agar tidak terjadi kembali. Karena tindak pidana jamsostek suatu bentuk pelanggaran hak dasar tenaga kerja, sehingga kewajiban penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA untuk menindak pelaku dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

Penanganan ketenagakerjaan harus dilakukan dengan serius dan menyeluruh, maka jaminan kesejahteraan terhadap buruh dan karyawan adalah merupakan kewajiban yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk terlaksananya jamsostek diperlukan suatu sistem penegakan hukum yang baik agar peraturan hukum yang dibuat dapat berjalan.

Penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA merupakan pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang di tunjuk oleh Menteri, untuk menangani permasalahan di bidang Ketenagakerjaan salah satunya tindak pidana Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA dalam pengawasan dan penyidikan terhadap tindak pidana jamsostek, yang mempunyai tugas dan fungsinya sebagai salah satu aparat penegak hukum terhadap tindak pidana jamsostek perlu di tingkatkan karena tindak pidana jamsostek masih saja terjadi di Kota Bengkulu.

Penegakan hukum yang baik dalam suatu negara dapat dinilai dari sistem peradilan pidana yang efektif, diantaranya kinerja aparat penegak hukum yang tegas, pemerintah daerah yang baik serta masyarakatnya yang sadar akan hukum. oleh karena itu penyidik DISNAKERPORA merupakan salah aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam menanggulangi tindak pidana Jamsostek.

Penegakan hukum itu merupakan jembatan/pintu masuk untuk mencapai tujuan keadilan. Jika keadilan itu sudah ditegakkan lewat koridor hukum dan diterima oleh masyarakat tanpa gejolak di masyarakat dapat dipastikan penegakan hukum yang berkeadilan telah terwujud”.<sup>5</sup>

Mengamati permasalahan jaminan sosial tenaga (JAMSOSTEK) yang terjadi di Kota Bengkulu selama ini, memang banyak dijumpai pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja

Namun sepertinya pelanggaran itu menjadi suatu hal yang lazim dan membudaya di lingkungan perusahaan. Sebagai contoh pekerja tidak diberikan jaminan sosial oleh perusahaan, namun hal ini tidak pernah ada yang berani melaporkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DISNAKERPORA TERHADAP TINDAK PIDANA JAMSOSTEK DI KOTA BENGKULU”**.

---

<sup>5</sup> Binsar M. Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 15.

## **B. Identifikasi Masalah**

- 1) Bagaimana peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA Terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu ?
- 2) Apa yang menjadi hambatan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Hukum Positif di Indonesia.

- b. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas khususnya bagi praktisi hukum dan mahasiswa hukum.

## **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Sumber-sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Berdasarkan hasil pencarian yang berasal dari internet maupun hasil penelitian lain dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, atau pun skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu belum ditemukan penelitian yang mengkaji permasalahan “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana JAMSOSTEK di Kota Bengkulu” dan apabila terdapat kesamaan dengan penelitian karya penulis lain maka dapat penulis nyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil penelitian penulis sendiri. Adapun terdapat beberapa judul penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah:

1. Wahyu Aprizal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2013 dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana jamsostek di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu Aprizal membahas mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana jamsostek di Pengadilan oleh para hakim. Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas bagaimana tugas dan fungsi DISNAKERPORA sebagai penyidik pegawai negeri sipil terhadap tindak pidana JAMSOSTEK di Kota Bengkulu.
2. Hendra Hadi Wijaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2013 dengan judul Pelaksanaan Pemberian Jaminan Keselamatan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Kota Bengkulu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hendra Hadi Wijaya membahas mengenai bagaimana mekanisme atau tata cara pemberian Jaminan Keselamatan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sedangkan Penulis tidak membahas bagaimana bagaimana mekanisme atau tata cara pemberian Jaminan Keselamatan Kerja tetapi bagaimana peranan DISNAKERPORA dalam melakukan penyidikan tindak pidana jamsostek yang terjadi di Kota Bengkulu.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam menganalisis permasalahan dari peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana JAMSOSTEK di Kota Bengkulu, maka dibagi pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:

### **1. Tinjauan Tentang Peranan**

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Ramayusa Pengertian Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>7</sup>

### **2. Tinjauan Umum Tentang Penyidik**

Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu) yang melakukan

---

<sup>6</sup> Tersedia Pada, <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=117824>, diakses pada tanggal 7 tanggal Oktober 2013, Pukul 02.15 WIB

<sup>7</sup> Ramayusa, 2012, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi Oleh Ibu Di Kota Bengkulu*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Hal 13.

rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya sebuah kejahatan guna membuat semakin terang kejahatannya, dan mencari tersangka.<sup>8</sup>

Pengertian penyidik dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yakni:

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Secara khusus untuk pelanggaran tertentu penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. PPNS.

Di dalam penegakan hukum terhadap Pelanggaran jaminan sosial tenaga kerja, Depnakertrans merupakan instansi berperan melakukan pengawasan. Tenaga pengawas merupakan palang pintunya hukum jaminan sosial tenaga kerja. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *law enforcement* dari kaedah-kaedah hukum ketenagakerjaan.<sup>9</sup>

Pengaturan tentang pengawasan ketenagakerjaan dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu:

“Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri”.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tata cara penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan Ketenagakerjaan menjelaskan :

“ Instansi di Kabupaten/Kota adalah instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota”

Sedangkan untuk proses penyidikan berdasarkan Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:

---

<sup>8</sup> Tersedia Pada, <http://www.google.comKamusHukum.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2013, Pukul 02.15 WIB.

<sup>9</sup> Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja , Grafindo Persada, Jakarta, Hal, 69.



Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas maka yang menjadi Penyidik Pegawai negeri sipil terhadap tindak pidana JAMSOSTEK di Kota Bengkulu adalah Pegawai negeri sipil Dinas Tenaga Kerja dan Pemuda Olahraga (DISNAKERPORA).

### 3. Tindak Pidana Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

#### a. Pengertian tindak pidana

Tindak Pidana di dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan adalah perbuatan pidana berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>10</sup>

#### b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Setelah mengetahui tentang pengertian tindak pidana, maka untuk melihat tindak pidana perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Pemahaman ini akan sangat diperlukan sebab akan diketahui apa isi dari pengertian tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yakni :

- 1) Sudut pandang teoritis, artinya berdasar pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya.

---

<sup>10</sup> Ramayusa, *Op, Cit*, Hal 18.

- 2) Sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>11</sup>

c. Tindak Pidana jaminan sosial tenaga kerja.

Pelanggaran ketenagakerjaan termasuk pelanggaran jamsostek merupakan Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP<sup>12</sup>.

Penyelenggaraan Jamsostek di dasari oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu:

Pasal 3 menjelaskan:

- 1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
- 2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.
- 3) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4 menjelaskan:

- 1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan ketentuan tindak pidana Jamsostek pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu pada Pasal 29 yang berbunyi

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, 2005, *Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana Dasar*”, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 79.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, Hal 2.

- 1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Tujuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya dari berbagai resiko pasar tenaga kerja, seperti resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan sosial tenaga kerja diharapkan akan dapat memberikan ketenangan bekerja kepada pekerja, dan sebagai timbal-baliknya diharapkan pekerja akan meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja mereka.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum di tinjau secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian Hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>13</sup>

Sedangkan penelitian ini termasuk hukum empiris, menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan berupaya untuk melihat bagaimana pihak-pihak yang terkait responsif dan konsisten dalam menggunakan aturan-aturan yang terkait<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara di

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 13.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

lapangan kepada responden, dan data sekunder diperoleh penulis melalui penelusuran bahan kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif “penelitian kualitatif langsung mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.<sup>15</sup> Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

## **3. Data Penelitian**

Adapun data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **a. Data primer**

Menurut Soerjono Soekanto “data primer adalah data yang di peroleh dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>16</sup> Menurut Soerjono Soekanto “data primer adalah data yang di peroleh dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>17</sup> Data primer dalam penelitian ini didapat dari sumber informasi (populasi) yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan

---

<sup>15</sup> Andry Harijanto Hartiman, 2001, *Antropologi hukum*. Lembaga Penelitian Unib, Bengkulu, Hal. 23.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 12.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal. 12.

dapat menjawab permasalahan yang ada.

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu atau gejala yang diteliti.<sup>18</sup> Lebih lanjut menurut Ronny Hanitjo Soemitro, populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>19</sup> Sesuai permasalahan dalam penelitian ini yang menjadi populasi serta dapat memberikan informasi berkaitan dengan tindak pidana jamsostek adalah seluruh penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA dan seluruh perusahaan yang Melanggar Tindak pidana Jamsostek di Kota Bengkulu serta korban tindak pidana Jamsostek.

Sebagian sumber informasi tersebut dijadikan sampel dalam penelitian ini. Menurut Bambang Sunggono, “Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi”.<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, mengatakan bahwa, “Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya”.<sup>21</sup>

Sampel responden dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan dari peranan penyidik pegawai negeri sipil tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu, maka yang

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 121.

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 119.

<sup>21</sup> Amirudin, Zainal Asikin, 1998 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 106.

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) 4 Anggota Petugas Penyidik tindak jaminan sosial tenaga kerja di DISNAKERPORA yaitu:
  - a.) KABID Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
  - b.) KASI Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
  - c.) KASI Norma Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
  - d.) KASI Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2) 3 Orang korban tindak pidana Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 3) 3 Perusahaan yang melakukan Tindak Pidana Jamsostek.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi; pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu menelaah Undang-Undang, buku-buku hukum, situs-situs internet, dan bahan-bahan sekunder lainnya yang berhubungan peran penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana Jamsostek di Kota Bengkulu.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam.

Wawancara dengan pedoman adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dari para anggota masyarakat mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan bukan memperoleh pendapat atau respon. Oleh karena itu, pemberi keterangan atau informasi dalam penelitian kualitatif yang biasanya dilakukan oleh para ahli antropologi adalah informan. Hal ini dibedakan dari penelitian dengan kuesioner yang pada dasarnya adalah pengumpulan data mengenai respon atau pendapat yang diwawancarai mengenai suatu gejala atau

respon dinamakan responden.<sup>22</sup>

## 5. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan masih merupakan bahan mentah. Oleh karena itu masih perlu diolah lebih lanjut agar bisa disajikan sebagai hasil penelitian. Adapun proses pengolahan data dapat mencakup:

- (1) *Editing (to edit* artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.<sup>23</sup>
- (2) *Coding Data* yaitu mengkategorikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaan sendiri ke dalam kelompok-kelompok atau klasifikasi dengan maksud untuk ditabulasikan.<sup>24</sup>

Pengolahan data ini dihubungkan dengan penelitian untuk peranan penyidik pegawai negeri sipil tindak pidana jamsostek diKota Bengkulu, dengan mempersiapkan data-data yang diambil dari lapangan untuk diolah dan diteliti sesuai dengan kebenarannya, setelah itu diberikan simbol pada bagian tertentu dan dibuat tabel agar mempermudah pemahamannya dalam membaca data.

Berdasarkan proses pengolahan data diatas, data yang diperoleh baik dari wawancara mendalam maupun data sekunder kemudian diolah dan diklasifikasikan

---

<sup>22</sup> Andry Harijanto, dkk, 2008, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, FH. UNIB, Bengkulu, Hal 25

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, Hal 64.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal 65.

sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sekaligus memenuhi tujuan penelitian.

## **6. Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.

Dalam penegakan hukum tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja ini data analisis kualitatif diperoleh dari responden di lapangan dan bentuknya berupa kalimat-kalimat terperinci dan jelas.

Menurut Soerjono Soekanto “analisis data kualitatif adalah tata cara yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata”.<sup>25</sup>

Menurut peranan penyidik pegawai negeri sipil tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu ini yakni dalam membentuk data deskriptif harus membandingkan data primer (lapangan) dan data sekunder (pustaka) yang kemudian data tersebut diklasifikasi, dan dijabarkan. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

## **G. Sitematika Penulisan Skripsi**

Penulisan penelitian ilmiah ini akan dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti. Uraian mengenai sistematika itu adalah sebagai berikut:

Bab pertama :

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal 32.



BAB pertama dalam penulisan ini adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, keaslian penulisan dan sistematika penulisan.

Bab Kedua:

Bab Kedua membahas kajian pustaka, di dalam bab kajian pustaka terdiri dari sub bab yang menguraikan Pengertian Peranan, Penyidik, Tindak Pidana Jaminann Sosial Tenaga Kerja,

Bab Ketiga:

Bab ketiga membahas mengenai peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA Terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu. Pada bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan bagaimana peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA Terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu.

Bab Keempat:

Bab keempat membahas mengenai hambatan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu. Pada bab ini menguraikan satu-persatu apa yang menjadi hambatan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu

Bab Kelima:

Bab kelima diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang di bahas dalam penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Peranan

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>26</sup>

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Ramayuza Pengertian Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>27</sup>

Sedangkan Peran (role) menurut Komarudin dalam buku “ ensiklopedia manajemen “ mengungkap sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 ( dua ) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

#### 2. Penyidik

---

<sup>26</sup> Tersedia Pada, <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=117824>, diakses pada tanggal 7 tanggal Oktober 2013, Pukul 02.15 WIB

<sup>27</sup> Ramayuza, *Loc. Cti.*

<sup>28</sup> Ibid

### **a. Pengertian Penyidik**

Penyidik merupakan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidikan adalah salah satu atau merupakan bagian dan tahap dalam sistem peradilan pidana yaitu: penyidikan, penuntutan, proses persidangan dan pelaksanaan putusan. Penyidikan terhadap tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa organ atau lembaga. Tindak pidana korupsi misalnya dapat dilakukan oleh Kejaksaan, KPK, sedangkan tindak pidana tertentu penyidikan tertentu dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu seperti PPNS di DISNAKERPORA.

Pengertian penyidik dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yakni:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Sedangkan penyidikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

### **b. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Secara redaksional penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.

Jadi di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang

bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Atau dengan kata lain, wewenang penyidikan yang mereka miliki hanya terbatas yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Berbeda dengan penyidik, penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP harus mempunyai kepangkatan tertentu, yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, menyebutkan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut. Menteri Kehakiman sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Wewenang pengangkatan tersebut dapat juga dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Cq. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.<sup>29</sup>

Kedudukan penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan secara terperinci adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

a) Penyidik pegawai negeri sipil berkedudukan di bawah:

---

<sup>29</sup> Tersedia pada, <http://3A%2F%2Flibrary.ub.ac.id> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1991, Petunjuk Teknis 16/VII/1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diakses pada tanggal 7 Oktober 2013, Pukul 01.30 WIB.

<sup>30</sup> Tersedia pada, <http://blogmhariyantoSH.MH.blogspot.com/2010/02/kedudukan-dan-peran-penyidik-polri-dan.html>, di akses pada tanggal 7 Oktober 2013, Pukul 01.50 WIB.

1. “koordinasi” penyidik Polri, dan
  2. di bawah “pengawasan” penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2))
- b) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri “memberikan petunjuk” kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
  - c) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus “melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).
  - d) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikannya tersebut diserahkan kepada penuntut umum, “melalui penyidik Polri” (Pasal 107 ayat (3)).
  - e) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penghentian penyidikan itu harus “diberitahukan” kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)).

Secara teknis proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada prinsipnya seperti proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri. Perbedaannya terletak pada kewenangan masing-masing, yaitu kewenangan penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sedangkan kewenangan penyidik Polri pada dasarnya diatur dalam Hukum Acara Pidana. Berdasar Surat Keputusan tersebut, diatur bahwa penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

### **c. Penyidik Pegawai Negeri Tindak Pidana JAMSOSTEK**

Di dalam penegakan hukum terhadap Pelanggaran jaminan sosial tenaga kerja, Depnakertrans merupakan instansi berperan melakukan pengawasan. Tenaga pengawas merupakan palang pintunya hukum jaminan sosial tenaga kerja. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *law enforcement* dari kaedah-kaedah hukum ketenagakerjaan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Asyhadie, *Loc. Cit.*

Pengaturan tentang pengawasan ketenagakerjaan dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu:

“Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri”.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tata cara penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan Ketenagakerjaan menjelaskan :

“ Instansi di Kabupaten/Kota adalah instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota”

Sedangkan untuk proses penyidikan berdasarkan Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas maka yang menjadi Penyidik Pegawai negeri sipil terhadap tindak pidana JAMSOSTEK di Kota Bengkulu adalah Dinas Tenaga Kerja dan Pemuda Olahraga (DISNAKERPORA)

Pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana diketahui adalah menyangkut dua aspek yaitu perusahaan dan tenaga kerja. Dalam Pasal 1 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian perusahaan dan tenaga kerja sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 2, yaitu:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Pasal 1 Ayat 3, yaitu:

Pengusaha adalah:

- a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap interaksi tenaga kerja dan perusahaan dilakukan oleh pengawas DISNAKERPORA.

Untuk dapat dilaksanakan 2 obyek tersebut secara tuntas maka pegawai pengawas ketenagakerjaan memerlukan pegangan berupa sistem pengawasan yang berkaitan dengan mekanisme operasional pengawasan ketenagakerjaan. Bila ini dipenuhi maka pegawai pengawas sebagai ujung tombak, mata hukum (*law of eyes*) serta sumber data akan terwujud. Tugas pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan diatur dengan Keputusan Presiden. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/Kota<sup>32</sup>.

Unit kerja pelaksana pengawasan ketenagakerjaan mempunyai dua kewajiban<sup>33</sup>.

1. Wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri Tenaga Kerja, khusus bagi unit kerja pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/Kota.
2. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan dan tidak menyalahgunakan kewenangannya.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal 125.

<sup>33</sup> C.S.T.Kansil, 1997, *Pokok-pokok Hukum Jamsostek*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Hal

Secara luas, pengawas ketenagakerjaan memiliki kewajiban agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pelaku industri sehingga fungsi pengawasan harus terus dioptimalkan dan dimaksimalkan pelaksanaannya demi tercapainya amanat konstitusi dan demi kesejahteraan buruh dan keberlangsungan industri<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu DISNAKERPORA (Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan olahraga) Kota Bengkulu, bukan hanya mengontrol implementasi aturan-aturan ketenagakerjaan tetapi juga untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan para pekerja sebagai dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan yang baru.

### **3. Tindak Pidana Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

#### **a. Pengertian tindak pidana**

Menurut Teguh Prasetyo hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.<sup>35</sup>

Pengertian tindak pidana ialah ”perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana”.<sup>36</sup> Moeljatno tidak menggunakan istilah tindak pidana, tetapi menggunakan istilah perbuatan pidana,

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hal. 31

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.9.

<sup>36</sup> Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 28.



Kata perbuatan dalam perbuatan pidana dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 kejadian yang konkret yaitu:

1. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*criminal act*". Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang disitu belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah "*criminal responsibility*".<sup>37</sup>

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.<sup>38</sup>

Setelah mengetahui tentang pengertian tindak pidana, maka untuk melihat tindak pidana perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Pemahaman ini akan sangat diperlukan sebab akan diketahui apa isi dari pengertian tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang yakni :

- 1) Sudut pandang teoritis, artinya berdasar pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

---

<sup>37</sup>*Ibid.* Hal 29.

<sup>38</sup>Tersedia pada, <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2013, Pukul 23.15, WIB

2) Sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>39</sup>

Dalam rumusan KUHP tindak pidana digolongkan menjadi 2 kelompok, yakni kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan ini praktis penting karena dalam Buku I KUHP ada beberapa ketentuan yang hanya berlaku pada kejahatan, misalnya perbuatan percobaan dan penyertaan. Pada dasarnya, antara kedua jenis tindak pidana ini sama-sama mempunyai kesamaan sifat yakni sama-sama merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Letak perbedaannya adalah pada sifat dan penerapannya saja. Pada kejahatan "sifat melanggar hukum" dan penerapannya dirasa lebih berat daripada pelanggaran. Jadi antara keduanya dibedakan secara kuantitatifnya saja bukan secara kualitatif.<sup>40</sup>

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan).
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).<sup>41</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman.

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, 2005, *Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana Dasar*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 79.

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, Hal 1

<sup>41</sup> Tersedia pada <http://tiarramon.wordpress.com/2009/10/31/bahan-kuliah-hukum-pidana-oleh-tiarramon-sh-mh-dosen-unisi/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2013, Pukul 22.00 WIB

Hukum pidana di lihat dalam penerapan dapat dibedakan melalui materil dan hukum pidana formil. Tentang hukum pidana materil dan hukum pidana formil akan dijelaskan menurut pendapat ahli dibawah ini :<sup>42</sup>

- a) Van Hamel memberikan perbedaan antara hukum pidana materil dengan hukum pidana formil. Hukum pidana materil itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman. Sedangkan hukum pidana formil menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana materil.
- b) Van Hattum, hukum pidana materil adalah semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut (hukum pidana materil kadang disebut juga hukum pidana abstrak). Sedangkan hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Biasanya orang menyebut hukum pidana formil adalah hukum acara pidana.
- c) Simons, hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukkan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan.

## **b. Tinjauan tentang Tindak Pidana Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

### **1. Pengertian jaminan sosial tenaga kerja**

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggarannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Tersedia pada, <http://hendar7.tripod.com/Jamsostek.htm>, di akses pada tanggal 8 September 2013, Pukul 02.00 WIB.

Penjelasan pengertian tenaga kerja diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyebutkan:

Ayat 1, yakni:

“Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”.

Ayat 2, yakni:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

## **2. Tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja**

Pelanggaran ketenagakerjaan termasuk pelanggaran jamsostek merupakan Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP<sup>44</sup>.

Penyelenggaraan Jamsostek di dasari oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu:

Pasal 3 menjelaskan:

- 1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
- 2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.
- 3) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4 Ayat 1 dan 2 menjelaskan:

- 1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang

---

<sup>44</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, Hal 2.

melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

- 2) Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan ketentuan tindak pidana Jamsostek pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu pada Pasal 29 yang berbunyi

- 1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Tujuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya dari berbagai resiko pasar tenaga kerja, seperti resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan sosial tenaga kerja diharapkan akan dapat memberikan ketenangan bekerja kepada pekerja, dan sebagai timbal-baliknya diharapkan pekerja akan meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja mereka.

### **BAB III**

#### **PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DISNAKERPORA TERHADAP TINDAK PIDANA JAMSOSTEK DI KOTA BENGKULU.**

Pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha masih saja terjadi di Kota Bengkulu terutama dalam hal pelaksanaan jamsostek. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjelaskan:

- 1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan ketentuan tindak pidana Jamsostek pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur pada Pasal 29 yang berbunyi

- 1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak buruh khususnya dalam pelaksanaan program jamsostek adalah melalui fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang jamsostek.

Untuk meminimalisir tindak pidana jamsostek dibutuhkan suatu sistem peradilan pidana yang baik. Sistem Peradilan Pidana yang baik diperlukan peran aparat penegak hukum yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan dan penyidikan terhadap tindak pidana jamsostek yaitu Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga (DISNAKERPORA).

Pengawasan tindak pidana jamsostek diatur dalam Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri”.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tata cara penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan Ketenagakerjaan menjelaskan :

“ Instansi di Kabupaten/Kota adalah instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota”

Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga (DISNAKERPORA) merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui terlaksananya peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA dalam menanggulangi tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu, penulis melakukan wawancara dengan beberapa penyidik pegawai negeri sipil

DISNAKERPORA di Kota Bengkulu. Adapun hasil wawancara penulis sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas tenaga kerja, Pemuda dan Olahraga yang menangani tindak pidana pelanggaran jamsostek, pada tanggal 2 Desember 2013 dengan Bapak Andri Novel, menerangkan dalam penyelesaian pelanggaran jamsostek pihak DISNAKERPORA lebih mengutamakan upaya mediasi terhadap pihak perusahaan yang melanggar, pelaksanaan batas waktu mediasi pertama selama 1 bulan, mediasi kedua selama 2 minggu, mediasi ke tiga selama 1 minggu.

Adapun jumlah kasus tindak pidana jamsostek yang terjadi di Kota Bengkulu tersedia pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Jumlah Kasus Pelanggaran Jamsotek Yang Selesaikan oleh DISNAKERPORA Melalui Mediasi dari tahun 2013**

No	Nama Perusahaan	Tahun	Jenis Pelanggaran	Ket
1.	PT. Karisma Jaya Mandiri	2013	Pasal 10 jo Pasal 29 Undang-Undang No 3 tahun 1992	Selesai secara mediasi oleh disnakerpora (10/02/2013)
2.	PT. Waris Mandiri	2013	Pasal 3 Ayat (2), Jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 jo Pasal 2 ayat 3 PP Nomor 14 tahun 1993 tentang jamsostek	Selesai secara mediasi oleh disnakerpora (25/03/2013)
3.	PT. Indo warna	2013	Pasal 18 jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jamostek.	Selesai secara mediasi oleh disnakerpora (28/03/2013)
4.	PT. Megi Body Repair.	2013	Pasal 3 Ayat (2), Jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992	Selesai secara mediasi oleh disnakerpora (15/05/2013)
5.	Toko Budi Wira Karya	2013	Melanggar Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 Ayat (1)	Selesai secara mediasi oleh



			Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992.	disnakerpora (03/06/2013)
6.	PT. INB	2013	Melanggar Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992.	Selesai secara mediasi oleh disnakerpora (12/06/2013)
7.	Tokoh Anak minang	2013	Melanggar Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992.	Selesai secara mediasi oleh disnakerpora (12/06/2013)
8.	CV. Aprizal	2013	Melanggar Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992.	Selesai secara mediasi oleh disnakerpora (11/06/2013)
9.	CV.Tri Murti Jaya,	2013	Melanggar Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992.	Selesai secara mediasi oleh disnakerpora (08/06/2013)
10.	PT. Novita		Melanggar Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992.	Selesai secara mediasi oleh disnakerpora (07/06/2013)
Jumlah		10 Kasus		

*Sumber : Disnakerpora Kota Bengkulu.*

Lebih lanjut Bapak Andri Novel menambahkan dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana jamsostek, bagi setiap pelanggaran akan ada nota pertama sebagai peringatan untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, kalau masih mengabaikan peringatan, selanjutnya atau tahap kedua dan ketiga segera ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) untuk membuat BAP (berita acara pemeriksaan). Adapun jumlah kasus tindak pidana jamsostek yang lanjut ke pengadilan karena pihak perusahaan tidak bisa diselesaikan secara mediasi di DISNAKERPORA Kota Bengkulu adalah :

**Tabel 2**  
**Jumlah Kasus Pelanggaran Jamsotek Yang disidik**  
**Oleh DISNAKERPORA dari tahun 2010-2012**

No	Perusahaan	Tahun	Jenis Pelanggaran	Ket	Sanksi Pidana
1.	PT. Sinar BAAI Mandiri	2010	Melanggar Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 Ayat (1), Undang- Undang Nomor 3 tahun 1992.	Selesai di Pengadilan Negeri (22 Desember 2010)	Dikenakan pidana denda terhadap terpidana Rp 10.000.000, subsidaair 1 bulan kurungan
2.	Yayasan Ganesha Operation	2012	Pasal 3 Ayat (2), Jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang- Undang Nomor 3 tahun 1992 jo Pasal 2 ayat 3 PP Nomor 14 tahun 1993 tentang jamsotek	Selesai di Pengadilan Negeri (17 Desember 2012)	Dikenakan pidana denda terhadap terpidana Rp 7.500.000, subsidaair 1 bulan kurungan.
Jumlah		2 Kasus			

*Sumber : DISNAKERPORA Kota Bengkulu.*

Dari tabel jumlah kasus di atas terlihat hanya sedikit beberapa kasus yang disidik oleh penyidik DISNAKERPORA .Dalam permasalahan seperti ini terlihat bahwa DISNAKERPORA dalam menjalankan Tugas dan fungsinya sebagai penyidik

Tindak pidana jamsostek belum optimal. Hendaknya DISNAKERPORA bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar dapat terlaksananya perogram jaminan sosial tenaga kerja di Kota Bengkulu

Bapak Andri Novel menjelaskan dalam penyelesaian pelanggaran jaminan keselamatan kerja pihak DISNAKERPORA lebih mengutamakan tindakan preventif. Adapun tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak DISNAKERPORA berupa mengingatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bengkulu untuk mengikut sertakan pekerja diperusahan tersebut dalam jaminan sosial tenaga kerja, dan perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran jaminan sosial tenaga kerja oleh pihak DISNAKERPORA lebih mengutamakan upaya mediasi. Tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh pihak DISNAKERPORA sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Sebelum melakukan proses mediasi Penyidik DISNAKERPORA menerima laporan atau pengaduan dari korban tindak pidana jamsostek. Selanjutnya penyidik DISNAKERPORA melalukan pemanggilan kepada pemilik perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan apakah perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran jamsostek, apabila perusahaan tersebut terbukti, maka Penyidik DISNAKERPORA selanjutnya melakukan musyawarah kepada pemilik perusahaan dan korban pelanggaran jamsostek untuk diselesaikan secara mediasi. Dalam mediasi batas waktu telah ditentukan yakni pelaksanaan batas waktu mediasi pertama selama 1 bulan, mediasi kedua selama 2 minggu, mediasi ke tiga selama 1 minggu, dalam proses mediasi pemlik perusahaan di pertemukan dengan pekerja yang menjadi korban tindak pidana jamsostek, dengan hasil kesepakatan adalah sebagai berikut:

1. Pihak ke I dan Pihak II sepakat permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Pihak ke I dan Pihak II sepakat tidak saling menuntut lagi dalam permasalahan apapun.
3. Bahwa Pihak ke I memberikan sejumlah Uang ganti kerugian sebesar Rp.....(sembilan juta lima ratus ribu) kepada Pihak II akibat kerugian yang dialami oleh Pihak Ke II.

Dengan adanya musyawarah yang dilakukan oleh pihak ke I dan pihak ke II tersebut di atas, dengan ini maka Pihak ke 1 menyatakan bahwa semua permasalahan yang telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga dinyatakan telah selesai dan tidak akan dituntut secara pidana dikemudian hari. Dan Para pihak yang hadir dalam musyawarah setuju dengan isi kesepakatan ini.

Jika dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil maka dilanjutkan ke tingkat penyidikan oleh Polda. Namun lain hal nya perusahaan yang terbukti melakukan tindak pidana jamsostek selanjutnya dipanggil untuk menyelasikanya secara media dan perusahaan tersbut tidak mengikuti proses mediasi di DISNAKERPORA maka DISNAKERPORA terhadap perusahaan tersebut langsung dilakukan penangkapan oleh dengan kordinasi oleh Polda, setelah dilakukan penangkapan maka perusahaan tersebut diproses dengan melakukan oleh penyidikan yang dilakukan oleh polda serta di awasi oleh DISNAKERPORA.

Berdasarkan dari jumlah kasus yang pernah ditangani oleh pihak DISNAKERPORA jelas sekali dalam menjalankan perannya sebagai penyidik pegawai negeri sipil terhadap tindak pidana jamsostek belum mencerminkan keadilan bagi para pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Karena jumlah kasus yang ditangani masih sedikit dibandingkan kenyataannya bahwa masih banyak perusahaan-

perusahaan yang ada di Kota Bengkulu tidak memberikan jaminan sosial tenaga kerja terhadap pekerja di perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, pada tanggal 2 Desember 2013 dengan Kasi hubungan industrial dan persayaratan kerja DISNAKERPORA Bapak Jakfar Siddik, Upaya pencegahan yang digunakan oleh pihak DISNAKERPORA preventif Persuasif, pengendalian lisan diberikan dengan menggunakan bahasa lisan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan, guna mengajak perusahaan yang melakukan pelanggaran tindak pidana sosial untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Karena tidak semua perusahaan di Kota Bengkulu dapat dipidanakan sebab akan berdampak pada perekonomian dan semakin banyak pengangguran yang terjadi Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak DISNAKERPORA, diketahui bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu masih jauh dari penegakan hukum yang adil, karena pada faktanya di lapangan masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran jaminan sosial tenaga kerja yang terjadi di Kota Bengkulu.

Untuk terlaksananya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA mempunyai peran yang sangat penting dalam mekanisme penegakan hukum tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja di Kota Bengkulu, oleh karena itu dalam melaksanakan peranannya penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA lebih meningkatkan kualitas fungsinya sebagai pengawas dibidang ketenagakerjaan. Sebagaimana

diketahui di dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu:

“Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri”.

Agar hak-hak para pekerja atau buruh dapat terlaksana sebagaimana mestinya di Kota Bengkulu, maka dalam melaksanakan peranannya dinas tenaga kerja, pemuda dan olahraga lebih meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dengan memberikan kepastian hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja di Kota Bengkulu.

Bapak Jakfar Siddik menerangkan bahwa dalam melaksanakan perannya terhadap tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja di Kota Bengkulu, DISNAKEPORA berkerja sama dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk menindak lanjuti pelanggaran jaminan sosial tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang ada. Bapak Jakfar Siddik menambahkan tidak menutup kemungkinan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Bengkulu langsung menindak lanjuti perusahaan yang melakukan pelanggaran Jamsostek atas berdasarkan pengaduan dari masyarakat ke Polda Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di DISNAKERPORA adapun jumlah kasus tindak pidana jamsostek yang pernah ditangani oleh pihak Polda Bengkulu tersedia pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Jamsotek Yang sidik oleh Penyidik POLDA dan diserahkan Ke Lembaga Peradilan dari tahun 2010-2012**

No	ma Perusahaan	Tahun	Jenis Pelanggaran	Ket	Sanksi Pidana
1.	PT. Rama Auto Makmur	2010	Melanggar Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992.	Selesai di Pengadilan Negeri (27 Maret 2010)	Dikenakan pidana denda terhadap terdakwa Rp 8.800.000, subsidair 1 bulan kurungan.
2.	PT. Sinar BAAi Mandiri	2010	Melanggar Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992.	Selesai di Pengadilan Negeri (22 Desember 2010)	Dikenakan pidana denda terhadap terdakwa Rp 10.500.000, subsidair 1 bulan kurungan.
3.	PT. Unsar Sumber Jaya	2011	Melanggar Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 29 Ayat Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992.	Selesai di Pengadilan Negeri ( 20 November 2011 )	Dikenakan pidana denda terhadap terdakwa Rp 9.500.000, subsidair 1 bulan kurungan.
4.	Yayasan Ganesha Operation	2012	Pasal 3 Ayat (2), Jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 jo Pasal 2 ayat 3 PP Nomor 14 tahun 1993 tentang jamsostek	Selesai di Pengadilan Negeri (17 Desember 2012)	Dikenakan pidana denda terhadap terdakwa Rp 7.500.000, subsidair 1 bulan kurungan.
Jumlah		4 kasus			

*Sumber: DISNAKERPORA Kota Bengkulu.*

Bapak Jakfar Siddik menjelaskan apabila perusahaan yang telah melanggar jaminan sosial tersebut tidak bisa lagi dibina oleh Dinas tenaga kerja, pemuda dan

olahraga, maka penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA berkerjasama atau koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Bengkulu seperti melakukan penangkapan atau penahanan terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana jamsostek, serta tidak segan-segan mengajukan perusahaan-perusahaan bermasalah yang melakukan pelanggaran dengan tidak membayarkan upah atau membayarkan sebagian upah para pekerja untuk jaminan sosial tenaga kerja ke Kejaksaan Negeri Bengkulu dan selanjutnya ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Sudah kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dan terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan diperusahaan-perusahaan, lebih lanjut Bapak Jakfar Siddik menambahkan, pengawasan ketenagakerjaan antara lain mencakup penerapan waktu kerja, upah, kepesertaan Jamsostek, serta penggunaan tenaga kerja anak dan tenaga kerja asing di perusahaan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Proses penyidikan tindak pidana jamsostek oleh Ditreskrimsus Polda Bengkulu meliputi diawali dengan pelaporan dari korban tindak pidana jamsostek maupun penyidik DISNAKERPORA, selanjutnya penyidik polda melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana. Setelah itu penyidik Polda melakukan pemeriksaan dengan cara wawancara terhadap Tersangka/Saksi yang dilanjutkan dengan pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Setelah pembuatan BAP berkas tersebut diserahkan ke JPU diperiksa apabila berkas tersebut sudah mencukupi, maka selanjutnya JPU membuat surat dakwaan.

Bapak Jakfar Siddik menjelaskan, upaya penegakan hukum tindak pidana jamsostek yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA ini



bisa menjadi contoh yang baik agar perusahaan-perusahaan lainnya di Bengkulu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa. Dalam melaksanakan peranannya pengawasan ketenagakerjaan para petugas pengawas memberikan pengawasan secara ketat terhadap penerapan waktu kerja upah, Jamsostek, Tenaga Kerja anak serta tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan. Selain itu, pengawasan pun dilakukan terhadap sektor norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kelembagaan K3, keahlian K3 serta sistem manajemen K3 yang ada di perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa dalam melaksanakan perannya penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA berkerja sama dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Bengkulu terhadap tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja tersebut serta secara yuridis telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Sebagaimana diketahui sudah seharusnya setiap perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan PT Jamsostek. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak pekerja yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Secara yuridis bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja , pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Perusahaan yang mengabaikan kewajibannya,

termasuk hanya mendaftarkan sebagian pekerja atau hanya melaporkan sebagian upah pekerja ke PT Jamsostek, juga terancam sanksi denda dan kurungan. Tindak pidana jamsostek dapat di golongkan suatu pelanggaran hak dasar para buruh.

Penegakan hukum tindak pidana jamsostek di lapangan oleh penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA belum terlaksana dengan baik, karena terlihat pada tahun 2012 tidak ada kasus yang ditangani namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak pelanggaran jamsostek yang dilakukan oleh pihak perusahaan, berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap jumlah kasus pelanggaran yang tidak ditindak oleh aparat penegak hukum.

Bapak Jakfar Siddik menjelaskan bahwa tindak pidana jamsostek merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan negara, berdasarkan kasus yang pernah diproses oleh penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA, adapun bentuk pelanggaran yang sering dilanggar oleh perusahaan-perusahaan di Kota Bengkulu yaitu, penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja, tentang waktu kerja keselamatan dan kesehatan pekerja/para buruh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi norma kerja kesehatan dan keselamatan kerja DISNAKERPORA Bapak Sasongko pada tanggal 2 Desember 2013, dijelaskan tentang ketentuan peraturan yang sering dilanggar oleh perusahaan di Kota Bengkulu yaitu :

- 1) Pelanggaran tentang perusahaan yaitu tentang upah dan tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

- 2) Pelanggaran tentang hak tenaga kerja atas jamsostek sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan sosial tenaga Kerja.
- 3) Pelanggaran seperti perusahaan yang melakukan hubungan kerja dengan tenaga kerja nya wajib untuk memeberikan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
- 4) Perusahaan yang melakukan pelanggaran pasal di atas maka ketentuan sanksi pidananya sebagaimana diatur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ayat (1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Ayat (2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan. Ayat (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Lebih lanjut Bapak Sasongko, menerangkan penegakan hukum tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu, selain DISNAKERPORA Polda Bengkulu juga harus lebih aktif dalam melakukan Pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kota Bengkulu. karena tidak menutup kemungkinan masih banyak perusahaan yang melanggar program jaminan sosial tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dalam melaksanakan penyidikan penyidik DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja di Kota Bengkulu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Namun seharusnya dalam melaksanakan perannya DISNAKERPORA harus lebih mementingkan kepastian hukum dari pada upaya mediasi. Sebab Penegakan hukum terhadap tindak pidana Jamsotek pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Tindak pidana yang dilakukan jamsostek tidak dapat dihentikan hanya dapat diminimalisir karena yang namanya kejahatan tidak dapat dihentikan. Karena berdasarkan jumlah di atas yang ditindak lanjuti oleh pihak kejaksaan masih sedikit serta penuntutan terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana jamsostek masih sangat

ringan sehingga menciderai rasa keadilan bagi para buruh atau pekerja di perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja DISNAKERPORA Bapak Agung Ardiansyah, pada tanggal 2 Desember 2013. Menerangkan dalam melaksanakan tindak pidana jamsostek tidak hanya DISNAKERPORA saja yang mempunyai peran dalam tindak pidana jamsostek melainkan hakim juga karena hakim yang menentukan putusan terhadap tindak pidana jamsostek. Dalam hal penegakan hukum tindak pidana jaminan sosial tenaga kerja hakim harus membuat putusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. karena secara yuridis negara telah mengaturnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 2 Desember 2013 dengan Bapak Agung Ardiansyah, menjelaskan dalam penyelesaian perkara tindak pidana jamsostek hakim harus memberi kepastian keadilan para pihak yang berperkara karena jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak dasar para buruh. selain itu juga hakim haruslah dibantu oleh alat-alat bukti yang mendukung kebenaran akan peristiwa pidananya. dalam menyelesaikan perkara tindak pidana jamsostek hakim harus benar-benar adil dalam memberikan sanksi karena menyangkut hak para pekerja dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis beberapa korban tindak pidana jamsostek yaitu: Tata, Juhita, Topik, pada 4 Desember 2013. Dalam proses mediasi korban dan pemilik perusahaan dipertemukan oleh DISNAKERPORA untuk dilakukan

musyawarah dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana jamsostek. Dalam mediasi batas waktu telah ditentukan oleh DISNAKERPORA yakni pelaksanaan batas waktu mediasi pertama selama 1 bulan, mediasi kedua selama 2 minggu, mediasi ke tiga selama 1 minggu. apabila dalam proses mediasi tidak ditemukan penyelesaian pelanggaran tindak pidana jamsostek maka kasus tersebut diserahkan ke lembaga peradilan. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana jamsostek dianggap terlalu ringan karena mereka merasa dirugikan dengan sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa. Pemilik perusahaan hanya di vonis denda Rp 7.500.000, subsidair 1 (satu) bulan kurungan karena sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk mengikut sertakan pekerja perusahaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Menurut mereka masih banyak pelanggaran jaminan sosial tenaga kerja yang dilanggar oleh pemilik perusahaan tersebut.

Adapun hasil dari 3 Perusahaan yang melakukan Tindak Pidana Jamsostek yaitu dengan pemilik PT. Sungai Deras, pada tanggal 5 Desember 2013 Bapak Antoni menjelaskan dalam memberikan gaji terhadap perkerjanya sudah cukup besar, jadi sudah melebihi cukup dibandingkan dengan jamsostek.

Selanjutnya wawancara dengan pemilik CV. Tri Murti Jaya, pada tanggal 5 Desember 2013, Bapak Hidayat menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui adanya program pemerintah tentang Jamsostek. Selain itu juga para buruh atau pekerja tidak menuntut untuk diberikan jamsostek oleh perusahaan.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik CV. Aprizal Makmur pada tanggal 5 Desember 2013, Bapak Wahyu Aprizal, menjelaskan pemberian jamsotek terhadap para pekerja di perusahaannya bisa mengakibatkan perusahaan rugi, karena

pendapatan perusahaan yang tidak terlalu besar. selain itu juga mekanisme mendaftarkan jamsostek memakan waktu lama dan repot, serta pelaksanaan jamsostek tidak terlalu dibutuhkan oleh pekerja karena pekerja tidak begitu tentang jamsostek.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan penyidik DISNAKERPORA, korban tindak pidana jamsostek dan pemilik perusahaan, bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana jamsostek lebih mengutamakan upaya mediasi antar korban tindak pidana jamsostek dengan pemilik perusahaan dengan tujuan mediasi ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan. Selain itu juga mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.

Pengawas ketenagakerjaan memiliki kewajiban agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pemilik perusahaan sehingga fungsi pengawasan harus terus dioptimalkan dan dimaksimalkan pelaksanaannya demi tercapainya kesejahteraan buruh dan keberlangsungan industri/ perusahaan.

Profesionalitas aparaturnya penegak hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, pembangunan hukum di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, namun hingga saat ini belum dilakukan evaluasi apakah hal itu telah memberikan keadilan dan kepastian hukum. Akibatnya, hukum yang dihasilkan cenderung tidak efektif serta tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Perbaikan dapat dilakukan melalui dua cara yang sejalan yaitu memperbaiki sistem penegakan hukum serta memperbaiki kinerja aparaturnya.

Dalam melaksanakan peranan penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA terhadap tindak pidana jamsostek di Kota Bengkulu, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran jaminan sosial tenaga kerja oleh penyidik pegawai negeri sipil DISNAKERPORA lebih mengutamakan upaya mediasi. Namun perusahaan yang tidak bisa diselesaikan secara mediasi DISNAKERPORA berkerjasama atau koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Bengkulu seperti melakukan penangkapan atau penahanan terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana jamsostek.